

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 830 / 104.32 / DS / 1997

- Dasar** : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin besarnya hasrat mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai tujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan kehendak masyarakat di daerah bersangkutan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari :
 - Yayasan : AL - Falah
 - Alamat : Jalan Lumba-Lumba Nomor 10-B Jember
 - Tanggal : 11 Maret 1997
 - Nomor : 02/YA/91/44/TK.A/III/1997
 - Surat Rekomendasi Kakandepdikbud :
 - Kecamatan : Kaliwates
 - Tanggal : 30 April 1997
 - Nomor : 035/I04.32.01/DS/1997
- Mengingat** :
- Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 037 / 0 / 1982
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018 / C / Kep / I / 1983 ; Nomor : 019 / C / Kep / I / 1983 ; dan Nomor : 020 / C / Kep / I / 1983.
 - Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 1989.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi ijin kepada :
- Yayasan : AL - Falah
 - Alamat : Jalan Lumba-Lumba Nomor 10-B Jember

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :

- TK : AL - FALAH
- Alamat : Jalan Lumba-Lumba Nomor 10-B Jember
- NSS : 004 04 32 01 029

Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

Tembusan Kepada Yth. :

- Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim u.p. Ka. Bidang Dikdas.
- Bupati KDH TK. II Kab. Jember
- Kakandepdikbud KecamatanKALIWATES.....
- Arsip , -

Dibuat di : JEMBER
Pada Tanggal : 30-4-1997
a.n. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim
Kepala Kantor Departemen,

Drs. GUNTUR ANANTO DIRHARDJO



No 001284

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0217 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL FALAH
Alamat TK	: Jl. Lumba-lumba No. 10 RT 001 RW 002, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 30 April 1997 : 20559334
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL-FALAH SEMPUSARI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 04 November 2015/ Nomor : 25

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Sebelas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 April 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **11 April 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIE YAHYONO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember